

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi pemerintahan yang bersama-sama dengan Mahkamah Agung memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (MK). Berlakunya suatu perundang-perundang berkaitan dengan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Meski terkait erat, kesadaran hukum dan ketaatan hukum tidak pernah sama. Faktor inilah yang menentukan efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan diterapkan di masyarakat.

Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak dan tidak mengizinkan pengujian Pasal 2 ayat (2) dengan syarat tertentu, karena pasal tersebut sesuai dengan misi negara untuk melindungi seluruh warga negara dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian, terhadap pasal 43 ayat (1), Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materil. Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi pasal 43 ayat (1), Mahkamah Konstitusi mengabulkan pengujian pasal tersebut, menurut

pertimbangan Mahkamah Konstitusi pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yang bertentangan dengan UU Perkawinan.

Kelahiran merupakan peristiwa hukum yang banyak menimbulkan akibat hukum karena menimbulkan hubungan pewarisan, hubungan keluarga, hubungan perwalian, dan hubungan lain yang berkaitan dengan keperdataan anak. Orang tua mempunyai hak untuk memperoleh pengakuan dan kedudukan di mata hukum. Dalam waris, kelahiran anak merupakan suatu peristiwa yang akan menempati urutan terpenting dalam pewarisan. Dalam hukum keluarga, lahirnya seorang anak akan menjadi awal terbentuknya hak dan kewajiban nafkah, atau hak orang tua untuk mencari nafkah.

Anak yang lahir di luar nikah memiliki dampak negatif bagi anak di mata hukum. Status anak yang dilahirkan tersebut akan menjadi tidak pasti karena tidak ada bukti otentik yang dapat menguatkan dirinya bahwa dia adalah anak yang sah dari kedua orang tuanya, kedudukannya di mata hukum juga dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya biologisnya.

Kepedulian Negara akan perlindungan terhadap anak luar nikah sangat diperlukan mengingat bahwa tidak seorangpun di muka bumi ini yang menginginkan ketidakjelasan status mengenai dirinya atau dengan kata lain tidak ada seorangpun yang rela menyandang status sebagai anak luar kawin. Kejelasan status, kedudukan, serta perlindungan di mata hukum seorang anak

manusia sangat memegang arti penting dalam menjalankan kehidupan, baik anak tersebut adalah anak sah maupun terlebih lagi anak tidak sah.

Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus merubah terhadap Pasal 43 Undang - Undang Perkawinan yang pada dasarnya anak luar kawin bukan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu biologisnya saja tetapi juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya juga sepanjang ibu ataupun anak luar kawin tersebut dapat membuktikan ayah biologisnya tersebut. Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No46/PUU-VIII/2010, hubungan hukum bagi anak luar kawin dengan ibu dan ayah Biologisnya semakin jelas hal ini terlihat dari amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan hubungan keperdataan anak luar kawin bukan hanya memilik hubungan keperdataan dengan ibunya saja akan tetapi juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang anak luar kawin dan ibu dari anak luar kawin dapat membuktikan ayah biologisnya dengan tes DNA.

Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, yang harus dibuktikan dengan hubungan darah. Berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembuktian lainnya. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut tentunya telah membawa era baru hukum perdata dan hukum keluarga, khususnya di Indonesia. Ujian penerimaan Informasi tersebut tertuang dalam putusan mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Konsekuensi putusan mahkamah konstitusi tentang

Pembagian Warisan Bagi Anak Luar di luar perkawinan yang diterbitkan pada 17 Februari 2012.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 27 Februari 2012, sebagai jawaban atas permohonan uji materi yang diajukan oleh Hj. Aisha Mokhtar dan putranya, Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. Ia menggugat ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana Moerdiono kawin lagi dengan istri keduanya, Hj. Aisyah Moko, yang memberikan keturunan Muhammad Iqbal Ramdhan Bin Moerdiono nama anaknya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1)), Hak konstitusional Aisyah Mokhtar dan Muhammad Iqbal Ramdhan sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan, karena status perkawinan menjadi tidak sah, dan anak yang lahir darinya menjadi tidak sah.

Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka ayat (2) menyatakan: “Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.” Anak yang lahir di luar perkawinan” hanya mempunyai ikatan perdata dengan ibu dan keluarganya. Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Bahwasannya Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang

berhak membina keluarga” dan memelihara garis keturunan melalui perkawinan yang sah. “Setiap anak berhak” atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Pasal 28 B ayat (2), dan “setiap orang” berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, menurut Pasal 28 D ayat (1).

Atas permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pencatatan Perkawinan, yang menyimpulkan bahwa (1) pencatatan perkawinan bukan merupakan faktor yang menentukan sahnya suatu perkawinan (2) pendaftaran merupakan administrasi wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewajiban tanggung jawab Administrasi dapat dilihat dari dua perspektif :

1. Dari sudut pandang negara, pencatatan diperlukan untuk memenuhi fungsi negara dalam menjamin perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan, yaitu tanggung jawab negara dan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat 4 dan 5 Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tindakan administrasi yang dicatat negara dimaksudkan untuk mengakui perkawinan sebagai perbuatan hukum yang pasti dengan akibat hukum yang luas. Memastikan bahwa perkawinan dapat dibuktikan di kemudian hari dengan bukti yang sempurna dan akta yang asli. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan konstitusi.

Anak-anak yang lahir dari perkawinan, mengikat secara hukum dibandingkan dengan anak-anak tidak sah, menurut Mahkamah Konstitusi seorang wanita hamil tanpa bertemunya sel telur dan spermatozoa adalah hal yang wajar, baik melalui hubungan seksual atau dengan prosedur berteknologi canggih lainnya yang menghasilkan pembuahan. Akibatnya, tidak adil jika undang-undang mengamanatkan bahwa anak yang lahir dari hubungan seks di luar kawin hanya memiliki ikatan dengan ibunya.

Jika kehamilan didahului dengan persetubuhan antara perempuan dan laki-laki, maka akibat hukum terdapat hak dan kewajiban timbal balik yang subyek hukumnya adalah anak, ibu, dan ayah. Dengan demikian, hubungan anak dengan laki-laki sebagai ayah dapat didasarkan pada bukti adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki sebagai ayah, bukan hanya karena ikatan perkawinan. Kemudian Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa Pasal 43 ayat (1) tentang perkawinan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dengan salah satu diktumnya meninjau kembali ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menjadi, menjadi :

“anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengkaji lebih dalam yang dituangkan dalam bentuk penelitian yang berjudul “**(Analisis yuridis perlindungan hukum anak di luar kawin (studi putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010))**”

B. Rumusan Masalah

1. Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU- VIII/2010?
2. Bagaimanakah Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Agung Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010?
3. Bagaimana pewarisan terhadap anak di luar kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU- VIII/2010?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja dasar pertimbangan konstitusi dalam putusan No.46/PUU- VIII/2010
2. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Agung Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010
3. Untuk mengetahui Bagaimana pewarisan terhadap anak di luar kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU- VIII/2010

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran di bidang ilmu hukum, khususnya status anak di luar kawin, sesuai putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

2. Secara praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pembagian ilmu bidang hukum, khususnya perlindungan anak di luar perkawinan sesuai putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori keadilan

Pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia. Keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹

¹ Domikulis Rato, Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010), hal. 59

Keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat.

Menurut John Rawls : keadilan harus memenuhi komponen utama antara lain (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu.²

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dari itu Teori Keadilan ini menjadi dasar pembenaran masyarakat untuk menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan sosial.³

Upaya untuk merumuskan prinsip-prinsip yang mengatur distribusi hak dan kewajiban di antara segenap anggota suatu masyarakat. Penekanan terhadap masalah hak dan kewajiban, yang didasarkan pada suatu konsep keadilan bagi suatu kerja sama sosial, menunjukkan bahwa teori keadilan memusatkan perhatian pada bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara seimbang di dalam masyarakat sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat darinya dan secara nyata,serta menanggung beban yang sama. Karenanya, agar menjamin distribusi hak dan kewajiban yang berimbang tersebut, Rawls juga menekankan pentingnya kesepakatan

² Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", Jurnal TAPIs, Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm. 31.

³ John Rawls, A Theory of Justice, terjemahan, (London: Oxford University Press, 1971), hlm. 45

yang adil di antara semua anggota masyarakat. Hanya kesepakatan fair yang mampu mendorong kerja sama sosial.⁴

Menempatkan moral konstitusi (constitutional morality) untuk menentukan apakah institusi-institusi yang diatur di dalamnya sudah bersifat adil. Antara moral dan konstitusi, keduanya saling membutuhkan satu sama lain guna mewujudkan tatanan dasar kehidupan sosial dan bernegara. Artinya, konstitusi harus berlandaskan nilai-nilai moral dan sebaliknya juga agar berlaku efektif maka nilai-nilai moral harus didukung oleh konstitusi. Maka dari itu Teori Keadilan ini sangat cocok menjadi dasar pembenaran dari penelitian yang akan saya teliti, karena kasus perlindungan hukum anak di luar Perkawinan sangat diperlukan keadilan untuk mencegah dan menjauhkan dari adanya ketidakseimbangan faktor ekonomis ataupun faktor psikologis.

b. Teori perlindungan hukum

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma yang berisikan petunjuk dan tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Hukum itu mengandung ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat dimana hukum itu diciptakan.

⁴ Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan Jhon Rawls, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009, hlm 147.

Menurut Philipus M.Hadjon :

“Perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.”⁵

Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan hukum yang merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, termasuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah merupakan sesuatu yang tidak boleh dilupakan untuk diperhatikan. Karena kedudukan hukum anak di luar perkawinan bahwasanya pengertian hukum perlindungan anak memaparkan anak hanya memiliki hubungan hukum perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya. UU No. 1 Tahun 1974 juga mengatur bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan perdata hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Oleh karena itu anak di luar kawin akan menjadi beban bagi ibunya, dan kedudukan hukum nya terkendala dengan keabsahan anak seperti status akta kelahirannya, masalah kewarisan. Sementara itu di dalam kelahiran anak di luar perkawinan adalah anak yang tidak berdosa

⁵ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) , hlm. 1

sama sekali melainkan perbuatan hubungan antara kedua orang tuanya yang menyebabkan kelahirannya.

Perlindungan anak di luar kawin dalam konteks ini sangat diperlukan dengan tidak memperlakukan secara diskriminatif, tidak adil dan menempatkan posisinya samadengan anak-anak lainnya.

Memberikan perlindungan terhadap anak di luar kawin tidak berarti mendukung meluasnya pergaulan bebas, tetapi harus pula dipikirkan konsep-konsep yang dapat mengatasi pergaulan bebas itu dengan memberikan pembinaan dan pendidikan agama berisikan pesan-pesan moral.

2. Kerangka Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁶

b. Perkawinan

Perkawinan adalah perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

⁶ Ibid., hal.25.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

c. Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mendapatkan tanggung jawab itu, mereka perlu dapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.⁸

d. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, yang tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.

Hak Asasi Manusia didasarkan pada prinsip fundamental bahwa semua manusia memiliki martabat yang inheren tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asal-usul bangsa, umur, kelas, keyakinan politik, dan agama. Semua orang berhak menikmati haknya tersebut.⁹

Menurut Saleem Azzam bahwa :

Islam telah memberikan suatu peraturan ideal tentang hak-hak asasi manusia kepada umat manusia empat belas abad yang lalu. Hak-hak tersebut dimaksudkan untuk menganugerahi manusia kehormatan

⁷ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hal.8

⁸ Abu Huraerah, Kekerasan terhadap anak (Bandung : Nuansa Cendekia, 2012),Hal.143

⁹ Muhammad Yasir Alimi, Advokasi Hak-Hak Perempuan: Membela Hak Mewujudkan Perubahan, (Yogyakarta: LKIS, 1999), Hal. 4

dan martabat serta menghapuskan pemerasan, penindasan dan ketidakadilan.¹⁰

Menurut prinsip kebebasan, diartikan sebagai tidak adanya halangan dan paksaan. Akan tetapi, dalam beberapa hal intervensi negara dibutuhkan untuk mencapai persamaan dan perlindungan terhadap hal-hak orang lain yang merupakan salah satu prinsip HAM.¹¹

Dalam hal ini juga telah ditegaskan dalam pasal 28J ayat (2) tentang hak dan kewajiban warga negara yang berbunyi :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.”

Dengan demikian, kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia dibatasi oleh kepentingan umum yang diterapkan dalam bentuk hukum positif yang wajib ditaati oleh semua orang tanpa terkecuali. Oleh karena itu seseorang tidak diperkenankan untuk melakukan segala hal yang dikehendaki, karena adanya kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak dan kepentingan orang lain.

¹⁰ Prakata Saleem Azzam pada “Deklarasi Islam Universal Hak Asasi Manusia”, dalam Hak Asasi Manusia Dalam Islam, ed. Harun Nasution dan Bahtiar Effendi (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987) hal. 157

¹¹ Masykuri abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, alih bahasa. Wahib Wahab (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), hlm. 135-136

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan salah satu sarana pokok mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.

Menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas atau menggali lebih dalam apa yang sudah ada, sedang menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada, masih atau menjadi diragukan kebenarannya¹²

Adapun penggunaan metode ini adalah dimaksudkan sebagai usaha untuk memperoleh gambaran atau kebenaran yang objektif dari permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukannya dengan menggunakan beberapa metode yang digunakan dalam penelitian hukum. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini :

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hal. 7.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu diperoleh melalui studi dokumen yang dianalisis secara cermat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

4. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang membangun penelitian ini dan untuk memperoleh hasil yang obyektif. Data sekunder ini dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat terdiri dari
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang perkawinan,
 2. Peraturan No. 20 tahun 2019, tentang pencatatan perkawinan,
 3. Intruksi peraturan no. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,
 4. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku referensi, karya ilmiah yang berupa artikel jurnal, makalah, laporan penelitian, atau dokumen, arsip dan artikel-artikel dalam internet.

5. Metode Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara metode kepustakaan yakni dengan melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan yang telah diperoleh seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan Amr, peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, karya ilmiah sarjana, dan dokumen dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk selanjutnya dicatat kemudian dipelajari kerkaitannya dengan permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh.

F. Sistematika Penulisan

Produk dari penelitian ini berupa laporan penelitian dalam bentuk skripsi. Skripsi ditulis dalam 5 (lima) bab. Oleh karena itu penulisan laporan penelitian ini akan tergambar dalam sistematika penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud akan terlihat sebagaimana uraian di bawah ini.

BAB I

PENDAHULUAN

yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori

dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

yang berisi tentang: Tinjauan Umum tentang perlindungan anak diluar kawin, Tinjauan Umum tentang yudiris perlindungan anak.

BAB III

FAKTA HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DILUAR KAWIN

yang berisi tentang Uraian Para Pihak, Kasus Posisi, Pertimbangan Hakim.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DILUAR KAWIN STUDI PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 46/PUU-VIII/2010

yang berisi tentang Dasar Pertimbangan Makamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, perlindungan hukum



terhadap anak luar kawin pasca Putusan
Mahkamah Agung Konstitusi
No.46/PUU-VIII/2010 dan pewarisan
terhadap anak di luar kawin dalam
putusan Mahkamah Konstitusi
No.46/PUU- VIII/2010.

BAB V

PENUTUP,

yang berisi tentang: Kesimpulan dan
Saran.

